Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

EKSISTENSI MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP HAK WARIS DAN PERKAWINAN

[1]Humaira, [2]Anggun Mareta, [3]Dedy Sumardi

[1,2] Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh 23111
[3] Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, Aceh 23111
[1]humaira_alipiyeung@usk.ac.id, [2]anggunmareta@usk.ac.id, [3]dedysumardi@ar-raniry.ac.id

Abstract

The rapid development of the modern era has led to a shift in the theory of mafqud (missing persons) and in the judge's conviction when determining whether someone is considered mafqud. This issue has become a polemic in the contemporary era, both regarding the continuation of marriage and matters of inheritance. In both Islamic law and Indonesian positive law, the status of mafqud cannot be immediately equated with that of a deceased person. There are specific legal procedures and a required waiting period that must be fulfilled before a mafqud can be legally declared dead. This process is crucial to safeguard the rights of wives, children, and heirs, and to prevent future legal complications.This research is a normative juridical study, utilizing library research based on primary and secondary legal materials. The data analysis method employed is qualitative analysis. The necessity to establish the existence of a mafqud is driven by various aspects of public welfare (maslahah) connected to it. However, the presumption that the mafqud is still alive cannot be maintained indefinitely, as it may cause harm to others. Therefore, resolving such cases requires legal considerations to clarify the mafqud's legal status.In modern social dynamics, such as those caused by disasters, wars, and illegal migration, mafqud cases have become increasingly complex. This research is thus highly relevant to contemporary situations that have not been widely discussed in previous literature. It seeks to fill the existing legal gap in Indonesia. This study offers novelty by analyzing the uncertainty of mafqud's status in two legal systems, evaluating its impact on inheritance and marriage, and proposing the need for harmonization between positive law and the principles of substantive justice within the context of modern social developments.

Keywords: Legal Status of Mafqud, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Perubahan zaman modern mengakibatkan pergeseran teori *mafqud* dan keyakinan seorang hakim menentukan seorang yang mafqud. Persoalan ini menjadi polemik di zaman modern baik terkait dengan kelanjutan perkawinannya maupun kewarisan. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, status *mafqud* tidak bisa langsung disamakan dengan orang mati. Ada prosedur hukum dan waktu tunggu tertentu yang harus dilalui untuk menyatakan seseorang *mafqud* sebagai telah wafat. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak istri, anak, dan ahli waris, serta menghindari kerugian hukum di kemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber dan jenis data studi kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hal ini dipicu karena adanya berbagai kemaslahatan yang terkait dengan *mafqud* ini, sehingga perlu ditetapkan keberadaannya. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, penyelesaian ini harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud. Dinamika sosial modern dalam kasus sekarang ini seperti bencana, perang dan migrasi ilegal, kasus *mafqud* semakin kompleks. Penelitian ini relevan untuk situasi kontemporer yang mungkin belum banyak dibahas dalam literatur lama. Sehingga dapat mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Penelitian ini membawa kebaruan dengan menganalisis ketidakpastian status *mafqud* dalam dua sistem hukum, mengevaluasi dampaknya terhadap hak waris dan perkawinan, serta mengusulkan perlunya sinkronisasi hukum positif dengan prinsip keadilan substantif dalam konteks sosial modern.

Kata kunci: Status Hukum Mafqud, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Al-mafqud, dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna "hilang", atau lenyap (*adl dla'u*). Dinyatakan *faqadatis syai'u idzaa adhamathu* (sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada)[1]. Sedangkan *mafqud* menurut istilah adalah orang yang hilang dan terputus kabarnya kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya[2]. *Mafqud* atau orang hilang adalah orang yang terputus sehingga tidak diketahui apakah ia hidup matinya. Akan tetapi orang ini pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Penetapan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama Fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah meninggal dunia.

Ajaran agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya. Justru, agama ini hadir di muka bumi untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Karena itu, segala sikap yang cenderung berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam beragama sangatlah tidak dibenarkan. Karena hal ini dapat menimbulkan sikap was-was. Inilah yang menjadikan alasan para ulama menjelaskan bahwa was-was itu disebabkan karena dua hal:pertama,adanya keraguan terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga merasa perlu untuk ditambah, atau yang kedua, karena lemahnya akal (kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama)[3].

Orang hilang adalah orang yang terputus sehingga tidak diketahui apakah hidup atau mati. Akan tetapi, orang ini pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Penetapan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama Fikih cenderung

[1] Harry Kurniawan, "Penentuan Status Hukum Suami Mafqud Ditinjau Dari Perspektif Imam Mazhab," *Al-Murshalah* 2, no. 1 (2016): 15, https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/72.
[2] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
[3] Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematik*, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011).

memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah meninggal dunia.

Analisis dinamika sosial modern dalam dunia modern sekarang ini seperti bencana, perang dan migrasi ilegal, kasus *mafqud* semakin kompleks. Penelitian ini relevan untuk situasi kontemporer yang mungkin belum banyak dibahas dalam literatur lama. Sehingga dapat mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Penelitian ini membawa kebaruan dengan menganalisis ketidakpastian status *mafqud* dalam dua sistem hukum, mengevaluasi dampaknya terhadap hak waris dan perkawinan, serta mengusulkan perlunya sinkronisasi hukum positif dengan prinsip keadilan substantif dalam konteks sosial modern.

Persoalan ini menjadi polemik di kalangan ulama baik terkait dengan kelanjutan Perkawinannya maupun kewarisan. Hal ini dipicu karena adanya berbagai kemaslahatan yang terkait dengan *mafqud* ini, sehingga perlu ditetapkan keberadaannya. Konflik hukum antara ketidakpastian keberadaan seseorang dan kebutuhan masyarakat untuk kejelasan hak waris dan perkawinan menjadi isu sentral. Sehingga perlu pengaturan waktu dan prosedur yang adil untuk menentukan kapan seseorang dianggap "wafat secara hukum", demi kepastian hukum. Sehingga dalam tulisan ini penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana pengaturan dan penerapan status hukum terhadap orang *mafqud* (hilang tidak diketahui hidup/mati) dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta apa implikasinya terhadap pembagian hak waris dan status perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*)[4], dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah norma yang tertera dalam hukum tertulis atau penelitian hukum tertulis. Penelitian yurudis normative bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi hukum yang tertulis didalam kitab-kitab undang-undang[5]. Singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini pernah diteliti oleh Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan) yang ditulis oleh Sulfinadia, Hamda Roszi, Jurna Petri dalam jurnal Jurnal Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol. Perbedaan disini adalah hanaya menjelaskan pendapat para ulama bagaimana penyelesaian status hukum istri yang ditinggalkan oelh suami tanpa kabar.

PEMBAHASAN

1. Mafqud Dalam Hukum Islam

Akibat hukum dari kasus *mafqud* berimplikasi terhadap status istri yang ditinggalkan dalam perkawinan dan harta benda untuk ahli waris. Pada dasarnya *mafqud* dinyatakan hidup berdasarkan kaedah istishhab[6], sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal dunia. Akan tetapi ada beberapa kamaslahatan dan kepentingan yang menuntut kepastian keberadaan si mafqud. Pertama, terkait dengan isteri si mafqud, perlu kejelasan keberadaan suaminya yang hilang, karena ini

[4] I.M. Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

[5] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

[6] Hamda Sulfinadia and Jurna Petri Roszi, "Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 17–28, https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/217.

menyangkut status isterinya, apakah si isteri tersebut tetap milik si mafqud, sampai kapan si isteri harus menunggu kepastian suaminya apakah masih hidup atau meninggal dunia, dan kapan ia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kedua, terkait dengan harta, yang erat hubungan dengan kewarisan. Terjadinya saling mewarisi apabila ada kematian[7].

Sehingga dapat dikatakan kedudukan *mafqud* (orang yang hilang) dalam hukum Islam serta implikasinya terhadap kehidupan orang-orang yang ditinggalkannya, khususnya dalam aspek perkawinan dan kewarisan. Berdasarkan kaidah *istishhab*, seseorang yang hilang dianggap masih hidup sampai ada bukti yang meyakinkan tentang kematiannya. Namun demikian, dalam praktiknya, diperlukan kepastian hukum atas status mafqud, mengingat adanya maslahat dan kepentingan yang harus dilindungi. Pertama, berkaitan dengan status istri dari mafqud, perlu kejelasan mengenai apakah ia masih terikat dalam pernikahan atau sudah diperbolehkan untuk menikah lagi. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak istri. Kedua, kepastian hukum juga penting dalam hal pewarisan, karena pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan jika seseorang telah dinyatakan meninggal dunia secara sah. Sebagai contoh, seorang suami yang pergi merantau dan tidak pernah kembali selama bertahun-tahun meninggalkan istrinya dalam ketidakpastian, karena secara hukum ia belum dianggap meninggal dan istrinya belum bisa menikah lagi. Begitu pula dalam kasus hilangnya seorang ayah akibat kecelakaan laut tanpa jejak, anak-anaknya tidak dapat melakukan pembagian warisan karena belum ada dasar hukum yang menyatakan kematiannya. Oleh karena itu, penetapan status mafqud menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perkembangan mengenai mafqud telah mendapatkan perhatian, terutama melalui kewenangan peradilan agama dalam menetapkan status kematian seseorang yang hilang. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 38 dan Pasal 53, seorang istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama apabila suaminya hilang dan tidak diketahui keberadaannya selama sekurang-kurangnya empat tahun. Selain itu, untuk kepentingan warisan, keluarga dapat mengajukan permohonan penetapan kematian ke pengadilan negeri agar orang yang hilang secara resmi dinyatakan telah meninggal dunia[8]. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia mencoba memberikan solusi terhadap ketidakpastian status mafqud dengan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam melalui jalur yudisial. Perkembangan ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional guna memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga mafqud.

2. Status Perkawinan

Persoalan lain yang muncul adalah jika orang yang hilang itu dinyatakan oleh hakim, kemudian isterinya kawin dengan orang lain dan hartanya dibagikan secara faraid kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, tetapi setelah itu ternyata masih hidup dan kembali ke daerahnya sendiri. Dalam kasus seperti ini, muncul persoalan tentang tata cara menyelesaikan persoalan isterinya yang telah kawin dan hartanya yang telah dibagikan kepada ahli waris itu. Menurut ulama Fiqh, karena pemutusan perkawinan tersebut dilakukan atas putusan hakim, maka suami pertama (*mafqud* yang masih hidup dan kembali) tidak dapat kembali kepada isterinya yang sudah kawin, karena haknya

[7] Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 30–51, https://doi.org/10.52802/wst.v6i1.196.

[8] Moch. Chairul Rizal, "Pemaknaan Kewenangan Mengadili Dalam Praktik Peradilan Perdata Tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Keluarga Islam," *Ahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2020): 65–83, https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i1.116.

sebagai suami sudah dihilangkan berdasarkan keputusan hakim[9]. Hal ini, menurut mereka sesuai denga kaidh fiqh yang menyatakan "keputusan hakim menghilangkan seluruh bentuk silang pendapat".

حكم الحاكم في مسائل االجتهاد يرفع الخالف

Artinya: "Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan"

Pendapat Pertama adalah pendapat yang dikemukakan, dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim-nya.Beliau mengatakan istri yang suaminya *mafqud* dapat mengajukan fasakh terhadap perkawinannya kepada penguasa, setelah itu ia diberikan tempo empat tahun, dalam waktu empat tahun tersebut dilakukan pencarian terhadap suaminya yang hilang tersebut, apabila dalam tempo empat tahun telah berakhir dan juga tidak kejelasan tentang suami yang *mafqud* tersebut maka sang istri menjalani 'iddah dan wanita tersebut halal untuk menikah kembali.

Ada dua dalil yang beliau gunakan, pertama adalah atsar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyaallahu 'anhu, kemudian dalil yang kedua Imam Syafi'i mengqiyaskan suami yang *mafqud* tersebut dengan suami yang mengalami impoten dalam hal tidak bisanya ia menggauli istri dan suami yang sulit ekonominya dalam hal memberi nafkah, dimana keduanya samasama menimbulkan dharar (bahaya).Bahkan kedua faktor (*dharar*) tersebut dimiliki suami yang *mafqud* sehingga tentunya, kebolehan fasakh karena suami yang *mafqud* tersebut lebih diutamakan[10].

Fasakh artinya pembatalan atau pemutusan pernikahan oleh otoritas (hakim) karena sebab tertentu, dalam hal ini karena suami *mafqud* (hilang). Menurut hukum Islam masa tunggu istri wajib menunggu suami yang *mafqud* untuk jangka waktu tertentu. Aada perbedaan pendapat antar mazhab yaitu:

a. Mazhab Hanafi: Tidak ada batasan waktu, harus tunggu bukti pasti suami mati atau tidak.
b. Mazhab Maliki: 4 tahun baru dapat dianggap wafat, lalu istri iddah selama 4 bulan 10 hari, baru boleh menikah lagi.
c. Mazhab Syafi'i dan Hambali: Menunggu selama usia normal manusia (sampai kira-kira dipastikan wafat secara alamiah)[11].

Setelah masa tunggu selesai Istri dapat mengajukan fasakh nikah ke qadhi (hakim agama). Hakim mengeluarkan keputusan resmi bahwa pernikahan dibatalkan. Setelah putusan fasakh keluar, istri menjalani masa iddah (4 bulan 10 hari) sebelum boleh menikah lagi.

3. Mafqud Dalam Pewarisan

Pembahasan tentang *mafqud* dalam pewarisan ini menyangkut dua hal yaitu pertama, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Kedua, dalam posisinya sebagai ahli waris,berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang *mafqud* ini menjadi persoalan

[9] Ikmal Hafifi, "Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I Dan Ibnu Qudamah)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 527–45, http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10918.

[10] Ibnu Pa'qih, "PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA SUAMI MAFQUD (STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

[11] Muhammad Azis and Abd. Rahman Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang¬-Undang Perkawinan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022): 146–57, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093.

bagaimana pemecahannya, seandainya ahli waris lainnyamenghendaki agar harta warisan segera dibagi, sedangkan si *mafqud* yang adakaitannya dengan harta warisan belum bisa diputuskan status hidup danmatinya. Dalam kitab-kitab fiqh, para fuqaha telah menetapkan bahwa orang yang hilang (mafqud) adalah orang yang putus kabar beritanya dalam waktu yangcukup lama, sehingga tidak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati.

Kedudukan kewarisan orang hilang (mafqud) dalam faraidh dijelaskan di antara persyaratan ahli waris ialah ia jelas hidup pada saat kematian pewaris dan diantara syarat pewaris ialah pasti pula kematiannya[12]. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan. Pembicaraannya tentang *mafqud* dalam kewarisan menyangkut dua hal yaitu pertama, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Dan kedua, dalam posisi sebagai ahli waris berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. Untuk menguraikan lebih lanjut tentang kedudukan kewarisan mafqud, perlu diadakan pemisahan dalam kedudukannya[13].

Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah istishab yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* (para ulama Fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal atau belum.

Apabila tidak ada kematian, maka seseorang belum bisa mewarisi atau mungkin ia sendiri yang meninggal lebih dahulu dari kerabatnya. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan mafqud, karena tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka muncul kesulitan dalam menerapkan ketentuan ini.

Jika ketentuan ini tetap dipertahankan hidup tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap orang- orang yang terkait dengan si mafqud, seperti isteri, anak-anaknya, hartanya dan hal-hal yang terkait dengan itu. menetapkan status hukum bagi mafqud, apakah masih dalam keadaan hidup atau sudah mati tentunya para hakim di pengadilan agama menggunakan sumber hukum sebagai dasar status hukum bagi mafqud, baik itu sumber hukum yang disepakati maupun sumber hukum yang tidak disepakati oleh ahli ushul fiqh. Selain itu, para hakim di pengadilan agama juga menggunakan dasar hukum lain yang berlaku di Indonesia yang dapat digunakan oleh para hakim di pengadilan agama.

Untuk menentukan kematiannya itu para ulama sepakat bahwa yang berhak menetapkan tentang kematian orang yang hilang itu adalah seorang hakim, akan tetapi jangka waktu yang dijadikan patokan hakim dalam menentukan putusan itu, ulama madzhab mengalami perbedaan, sesuai dengan ijtihadnya masing-masing[14].

Penentuan seseorang telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya mafqud. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan, di sini ada dua pendapat: Pertama, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah mafqud. Konsekuensinya adalah bahwa ahli waris *mafqud* yang wafat sebelum tanggal tersebut tidak berhak

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).
[13] Mardani Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. ke II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
[14] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984).

mendapat warisan dari *mafqud* dimaksud karena warisan itu hanya berlaku bagi ahli waris yang masih hidup pada tanggal *mafqud* mulai hilang[15].

Jika hakim telah menetapkan bahwa si *mafqud* telah meninggal dunia atas dasar bukti-bukti yang kuat, maka barulah harta si *mafqud* dapat dipindahkan kepada orang-orang yang berhak. Penentuan wafatnya *mafqud* harus berdasarkan pada alat bukti yang jelas dan dengan alat bukti itu diduga keras bahwa *mafqud* tersebut telah wafat[16].

Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (mafqud), maka yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bagaimana pemecahannya bila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan sesegeranya dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa diputuskan status hidup atau matinya.

Padahal diantara persyaratan ahli waris itu adalah kepastian hidupnya atau kepastian matinya pewaris sebagai persyaratan muwarrits. Sehubungan dengan kewarisan mafqud, dalam kaitan apakah dia sebagai pihak yang meninggalkan warisan atau sebagai pihak yang berhak menerima warisan, ketentuannya adalah sebagai berikut:

Dalam kaitan dia sebagai pihak yang meninggalkan warisan maka dia dianggap masih hidup dan harta kekayaanya tidak boleh dibagi-bagi di antara para ahli warisnya selama masa hilangnya dia, hingga sampai kepada keadaan berikut:

Dalam kaitan dia sebagai pihak yang meninggalkan warisan maka dia dianggap masih hidup dan harta kekayaanya tidak boleh dibagi-bagi di antara para ahli warisnya selama masa hilangnya dia, hingga sampai kepada keadaan berikut:

1) Jika kematiannya sudah bisa dipastikan dengan jelas pada tanggal tertentu, maka ia dianggap telah mati sejak tanggal tersebut. Sehingga para ahli warisnya yang masih hidup pada waktu itu berhak menerima warisannya sedangkan ahli waris yang meninggal sebelum waktu tersebut maka tidak berhak menerima warisannya.
2) Jika hakim memvonis bahwa dia telah mati lantaran begitu lamanya dia hilang dan diperkirakan sudah mati, maka dia dianggap mati sejak tanggal dijatuhkannya vonis hakim bukan sejak tanggal dia hilang. Sehingga ahli warisnya yang masih hidup saat dijatuhkannya vonis berhak menerima warisan sedang ahli warisnya yang sudah meninggal sebelum dijatuhkannya vonis, tidak berhak menerima warisan[17].

Mendudukan orang yang hilang sebagai pewaris berarti membicarakan dan mempertahankan hak yang ada padanya. Terhadap hal ini mereka sepakat menggunakan istishhab yang berarti tetap mengganggap orang hilang tersebut hidup. Terkait dengan hal ini kedua golongan ulama sepakat. Itulah sebabnya mereka tidak berbeda pendapat dalam memperlakukan orang hilang tersebut.

Sedangkan dalam hubungannya sebagai ahli waris, berarti membicarakan orang hilang itu akan mendapatkan hak waris. Ulama berbeda pendapat dalam kasus ini, dalam menggunakan istishhab yang berarti berbeda anggapan apakah orang yang hilang tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Ulama jumhur yang menggunakan istishhab menganggap status hidup yang ada sebelumnya harus tetap diberlakukan padanya, oleh karena itu orang hilang tetap dinyatakan hidup.

[15] Kurniawan, "Penentuan Status Hukum Suami Mafqud Ditinjau Dari Perspektif Imam Mazhab."
[16] Abdul Manaf, "Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud" (Makalah, Jakarta, February 12, 2020), https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud(12_Feb).pdf.
[17] Lindiana Pramaysela, Nuraeni Novira, and Rahmayani Lancang, "Implikasi Hukum Perkawinan Pada Kasus Rajul Mafqud," *Al-Qiblah* 1, no. 1 (2022): 53–71, https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.630.

4. Mafqud Dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, tidak membedakan akan ketidakhadiran salah satu pihak (*mafqud*), baik dianggap selamat atau tidak selamat, baik ketidakhadirannya karena suatu sebab atau tidak. Untuk menentukan ketidakhadirannya adalah menunggu kedatangannya selama dua tahun, seperti yang termuat dalam pasal 116 huruf b: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."

Dari pasal tersebut harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar perbuatan meninggalkan pihak lain dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu: sekurangnya berturut-turut selama dua tahun, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi untuk menetapkan status orang mafqud.

Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebelum genap waktu dua tahun, maka hal itu belum bisa diputuskan akan perkawinannya oleh hakim. Misalnya, seorang suami meninggalkan isterinya selama 6 bulan, setelah waktu 6 bulan tersebut suami memberi kabar, dan kemudian setelah berselang beberapa waktu, suami tidak memberi kabar lagi selama satu tahun, hal demikian tidak bisa dijadikan alasan perceraian, karena ketidakhadiran salah satu pihak belum mencapai waktu dua tahun.

Dan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu yang lama, dan itu mendapat izin dari pihak yang ditinggalkan, maka hal itu pula tidak dapat dijadikan alasan perceraian karena ketidakhadiran salah satu pihak, telah mendapat izin sebelumnya kepada pihak lain misalnya, seorang suami meminta izin kepada isteri untuk pergi berburu atau berpetualang ke daerah yang belum pernah dikunjunginya dan telah diketahui bahwa koneksi internet di daerah tersebut sulit untuk dijangkau, untuk itu suami meminta izin dalam waktu dua tahun misalnya akan sulit untuk dihubungi, yang demikian itu suami telah meminta izin selama dua tahun, maka bisa jadi ketika telah dua tahun, suami akan kembali.

Dalam kasus lain misalnya, seorang suami pergi berlayar ke daerah yang agak jauh dari rumahnya, ternyata di tengah-tengah berlayar, ada bencana yaitu ombak besar atau perahunya bocor, dan suami tersebut telah berusaha untuk mencari jalan keluarnya agar dapat kembali kepada keluarganya, namun usahanya sia-sia dan akhirnya suami tersebut tenggelam, dalam hal ini suami telah meninggalkan pihak lain karena hal lain diluar batas kemampuannya, sebenarnya tidak ingin meninggalkan keluarganya, akan tetapi karena suatu hal yang diluar kemampuannya, ia telah meninggalkan pihak lain.

Jika melihat dari pemaparan kedua perspektif yang telah dipaparkan dimuka mengenai konsep batasan masa menunggu suami/isteri mafqud, disana terdapat persamaan juga perbedaan, dalam perkara Mafqud, adapun persamaan yang jelas terlihat baik dalam pandangan madzhab Syafi"i maupun Kompilasi Hukum Islam ialah pihak yang ditinggalkan diwajibkan atau diharuskan untuk menunggu terlebih dahulu akan kabar kepastian dari suaminya yang hilang yang dibatasi oleh madzhab Syafi"i dalam qaul jadidnya yaitu 90 tahun dan qaul qadimnya selama 4 tahun, lalu menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari, yaitu iddah sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 ayat b memberikan batasan selama 2 tahun, lalu diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk dapat diputuskan oleh hakim tentang mati-hidupnya suami hilang (mafqud) yang pada kemudian boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Jadi dalam kedua pandangan tersebut sama-sama mewajibkan seorang isteri untuk menunggu. Adapun perbedaan dari kedua perspektif diatas adalah yang pertama, dalam batasannya dalam

menunggu suami yang hilang, yang mana dalam kedua pandangan tersebut keduanya sangat berbeda dalam memberikan batasan waktu menunggu seseorang yang mafqud, yang kedua, yaitu dalam pembagian hilangnya, jika di dalam pendapat para Ulama ahli fikih, mereka membagi dalam dua kategori dalam hilangnya seseorang, yaitu hilang yang menurutnya selamat, yang mana dalam hal itu ulama memandang bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup, sampai ada bukti-bukti yang otentik yang dapat menjelaskan

Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebelum genap waktu dua tahun, maka hal itu belum bisa diputuskan akan perkawinannya oleh hakim. Misalnya, seorang suami meninggalkan isterinya selama 6 bulan, setelah waktu 6 bulan tersebut suami memberi kabar, dan kemudian setelah berselang beberapa waktu, suami tidak memberi kabar lagi selama satu tahun, hal demikian tidak bisa dijadikan alasan perceraian, karena ketidakhadiran salah satu pihak belum mencapai waktu dua tahun. Dan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu yang lama, dan itu mendapat izin dari pihak yang ditinggalkan, maka hal itu pula tidak dapat dijadikan alasan perceraian. ketidakhadiran salah satu pihak, telah mendapat izin sebelumnya kepada pihak lain misalnya, seorang suami meminta izin kepada isteri untuk pergi berburu atau berpetualang ke daerah yang belum pernah dikunjunginya dan telah diketahui bahwa koneksi internet di daerah tersebut sulit untuk dijangkau, untuk itu suami meminta izin dalam waktu dua tahun misalnya akan sulit untuk dihubungi, yang demikian itu suami telah meminta izin selama dua tahun, maka bisa jadi ketika telah dua tahun, suami akan kembali.

Dalam kasus lain misalnya, seorang suami pergi berlayar ke daerah yang agak jauh dari rumahnya, ternyata di tengah-tengah berlayar, ada bencana yaitu ombak besar atau perahunya bocor, dan suami tersebut telah berusaha untuk mencari jalan keluarnya agar dapat kembali kepada keluarganya, namun usahanya sia-sia dan akhirnya suami tersebut tenggelam, dalam hal ini suami telah meninggalkan pihak lain karena hal lain diluar batas kemampuannya, sebenarnya tidak ingin meninggalkan keluarganya, akan tetapi karena suatu hal yang diluar kemampuannya, ia telah meninggalkan pihak lain. Jika melihat dari pemaparan kedua perspektif yang telah dipaparkan dimuka mengenai konsep batasan masa menunggu suami/isteri mafqud, disana terdapat persamaan juga perbedaan, dalam perkara Mafqud, adapun persamaan yang jelas terlihat baik dalam pandangan madzhab Syafi"i maupun Kompilasi Hukum Islam ialah pihak yang ditinggalkan diwajibkan atau diharuskan untuk menunggu terlebih dahulu akan kabar kepastian dari suaminya yang hilang yang dibatasi oleh madzhab Syafi"i dalam qaul jadidnya yaitu 90 tahun dan qaul qadimnya selama 4 tahun, lalu menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari, yaitu iddah sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 ayat b memberikan batasan selama 2 tahun, lalu diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk dapat diputuskan oleh hakim tentang mati-hidupnya suami hilang (mafqud) yang pada kemudian boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Jadi dalam kedua pandangan tersebut sama-sama mewajibkan seorang isteri untuk menunggu. Adapun perbedaan dari kedua perspektif diatas adalah yang pertama, dalam batasannya dalam menunggu suami yang hilang, yang mana dalam kedua pandangan tersebut keduanya sangat berbeda dalam memberikan batasan waktu menunggu seseorang yang mafqud, yang kedua, yaitu dalam pembagian hilangnya, jika di dalam pendapat para Ulama ahli fikih, mereka membagi dalam dua kategori dalam hilangnya seseorang, yaitu hilang yang menurutnya selamat, yang mana dalam hal itu ulama memandang bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup, sampai ada bukti-bukti yang otentik yang dapat menjelaskan bahwa orang tersebut telah wafat. untuk itu dalam pendapatnya itu beliau memberikan waktu 90 tahun sejak si *mafqud* lahir dilahirkan, setelah masa itu lewat maka isteri diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama,

sedangkan kategori hilang yang kedua ialah, hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, yang menurut para Ulama hal itu terjadi setelah suatu sebab.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan akan hilangnya orang yang mafqud. Hukum positif tersebut hanya menyebutkan bahwa *mafqud* adalah salah satu sebab terjadinya perceraian, yang mana perceraian tersebut akan terjadi apabila telah mencapai waktu 2 tahun, baik yang hilangnya karena sesudah suatu sebab atau tidak, apabila hilangnya telah mencapai 2 tahun, maka pihak yang ditinggalkan diperbolehkan untuk mengajukan perceraian dan akan diputuskan oleh pengadilan akan status mafqud, sehingga pihak yang ditinggalkan dapat menikah dengan orang lain.

Namun demikian dalam memutuskan hukum bagi si *mafqud* di era reformasi dan teknologi modern seperti sekarang, dan dukungan perangkat negara yang memadai, ijtihad hakim pun hendaknya untuk tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan perlu ketelitian efektivitasnya. Fasilitas penerangan baik melalui media cetak maupun elektronik, sudah barang tentu sangat membantu tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan status *al-mafqud*. Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (*mafqud*), maka yang menjadi persoalan dalan hal ini adalah bagaimana pemecahannya bila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan sesegeranya dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa diputuskan status hidup atau matinya. Padahal diantara persyaratan ahli waris itu adalah "Kepastian hidupnya atau kepastian matinya"pewaris sebagai persyaratan[18].

Hukum Materiil Perkara Mafqud Hukum materiil Peradilan Agama secara formal termuat dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terhitung sejak tahun 1991, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam yang secara *de facto* maupun *de jure* menjadi "pegangan" utama umumnya para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan. Hukum kewarisan diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam yang lazim disingkat dengan sebutan KHI[19].

Di dalam perundang-undangan tersebut di atas yang menyebutkan masalah *mafqud* adalah KHI Pasal 96 ayat (2) yaitu: "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama".

Pada pasal tersebut secara eksklusif menyebutkan bahwa pernyataan matinya seorang suami atau istri atas dasar putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan terjadinya putusan perkawinan karena kematian sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang akan dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama.

Kemudian pada Pasal 171 huruf (b) KHI disebutkan bahwa: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Pada pasal tersebut juga terdapat kalimat "...atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan...", hal ini juga dapat dikategorikan *mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan

[18] Mursid Mursid et al., "Penyelesaian Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama" (Tesis, Makasar, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2014).
[19] Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).

mengingat masih sangat terbatasnya hukum materil yang secara formil dimuat dalam peraturan hukum perkara mafuqd, maka hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara mafqud[20].

Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Buku II tentang kewarisan memang tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan tentang subyek waris mafqud. Ketentuan tersebut hanya ditemukan dalam Buku I tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan *mafqud* terdapat pada Pasal 116 point b yang menyatakan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Menurut Lili Rasjidi, jika tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Agama akan memanggil orang yang hilang tersebut melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini diulangi sampai tiga kali, jika panggilan pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah Pengadilan membuat suatu ketetapan yang telah dianggap meninggalnya orang itu[21]. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata.

Pasal 467 KUH Perdata menyebutkan: "Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan".

Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.

Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu.

Selanjutnya, Pasal 468 KUH Perdata: "Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu".

[20] Muhamad Arieva Chandra Aghisna, Sumiyati B., and Darmawati Darmawati, "Urgensi Perkembangan Regulasi Mafqud Dalam Mendapatkan Hak Waris," *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 1, no. 4 (2024): 365–70.
[21] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Kencana, 1982).

Apabila atas panggilan tersebut tidak datang menghadap, baik orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Semua pemanggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh Pengadilan telah ditunjuk tatkala Pengadilan memberikan izin yang pertama, pun panggilan-panggilan itu tiap-tiap kali harus dilekatkan pula pada pintu utama tempat persidangan PN dan pada pintu gedung kantor keresidenan, dalam daerah keresidenan mana yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir. Lain halnya pada pasal 470 KUHPdt yang menyatakan: "Bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang kepentingan, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu boleh dipanggil, dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya, dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu. Berlalunya waktu sepuluh tahun ini diharuskan, pun sekiranya kuasa yang diberikan atau pengaturan yang diadakan oleh orang dalam keadaan tidak hadir itu telah berakhir lebih dahulu"[22].

Selanjutnya menurut Subekti, jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang yang berkepentingan dapat meminta kepada Hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempatnya itu "dianggap telah meninggal". Sebelum Hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu di dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu mengetahui duduk perkaranya dan dianggapnya perlu dapat menunda pengambilan putusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum[23].

Masalah orang hilang dalam konteks waris dan perkawinan memerlukan sinergi antara pendekatan yuridis, sosiologis, dan teknologi. Dalam banyak kasus, penetapan status hukum oleh pengadilan menjadi syarat mutlak untuk membagi warisan atau mengakhiri ikatan perkawinan. Perkembangan digital membuka peluang percepatan verifikasi keberadaan orang hilang, meski tetap dibutuhkan kerangka hukum yang inklusif dan fleksibel.

Dalam konteks hukum modern, penyelesaian masalah orang hilang dalam perkawinan dan warisan sering kali menimbulkan dilema antara hak-hak individu, perlindungan hukum keluarga, dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata nasional (seperti di Indonesia) menangani kasus ini dengan cara berbeda. Pendekatan modern cenderung menggabungkan aspek yuridis formal (putusan pengadilan tentang status hilang/mati) dengan perlindungan hak-hak ahli waris dan pasangan. Teknologi, seperti basis data kependudukan, juga turut berperan dalam mempercepat dan mengefektifkan penyelesaian sengketa tersebut.

[22] R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017).
[23] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985).

PENUTUP

Persoalan *mafqud* menjadi polemik di kalangan ulama baik terkait dengan kelanjutan Perkawinannya maupun kewarisan dari harta yang ditinggalkan. Pada dasarnya *mafqud* dinyatakan hidup berdasarkan kaedah istishhab, sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal dunia. Hal ini dipicu karena adanya berbagai kemaslahatan yang terkait dengan *mafqud* ini, sehingga perlu ditetapkan keberadaannya. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud. Para ulama Fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal atau belum. Penetapan telah meninggal dunianya secara hukum si *mafqud* diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang akan meneliti dan berijtihad serta berbuat sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Keyakinan hakim dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu seorang *mafqud* tersebut dapat ditentukan dari jangka waktu dan suatu peristiwa yang terjadi.

Di zaman modern perkembangan hukum semkin dibutuhkannya kepastian hukum. Kesimpulan Dalam menyikapi perkara *mafqud* menurut pandangan para Ulama, Kompilasi Hukum dan juga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia diperbolehkannya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas atau dalam hukum Islam disebut dengan istilah mafqud, yaitu seseorang yang tidak diketahui kabar dan keberadaannya dimana selama 2 tahun berturut-turut, baik dengan jalan talak atau gugatan.

Maka tak peduli apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, orang yang dalam keadaan hilang tersebut, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Agama di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil guna menghadap di muka pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan menurut Hukum Islam maupun KUH Perdata terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai kewarisan orang hilang (mafqud) baik dalam hal penentuan status orang hilang (mafqud) maupun dalam hal kedudukan harta kewarisan orang hilang (mafqud).

DAFTAR PUSTAKA

Aghisna, Muhamad Arieva Chandra, Sumiyati B., and Darmawati Darmawati. “Urgensi Perkembangan Regulasi Mafqud Dalam Mendapatkan Hak Waris.” *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 1, no. 4 (2024): 365–70.

Andiko, Toha. *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematik*. Cet. I. Yogyakarta: Teras, 2011.

Azis, Muhammad, and Abd. Rahman Qayyum. “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi’i Dan Undang¬-Undang Perkawinan.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022): 146–57. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Diantha, I.M. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Hafifi, Ikmal. "Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I Dan Ibnu Qudamah)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 527–45. http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10918.

Khomsatun, Ani. "Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 30–51. https://doi.org/10.52802/wst.v6i1.196.

Kurniawan, Harry. "Penentuan Status Hukum Suami Mafqud Ditinjau Dari Perspektif Imam Mazhab." *Al-Murshalah* 2, no. 1 (2016): 15. https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/72.

Manaf, Abdul. "Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud." Makalah. Jakarta, February 12, 2020. https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud(12_Feb).pdf.

Mardani, Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Cet. ke II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Mursid, Mursid, Akhmad Faqih, Arfin Hamid, and Muammar Bakry. "Penyelesaian Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama." Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2014.

Pa'qih, Ibnu. "PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA SUAMI MAFQUD (STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Pramaysela, Lindiana, Nuraeni Novira, and Rahmayani Lancang. "Implikasi Hukum Perkawinan Pada Kasus Rajul Mafqud." *Al-Qiblah* 1, no. 1 (2022): 53–71. https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.630.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Kencana, 1982.

Rizal, Moch. Chairul. "Pemaknaan Kewenangan Mengadili Dalam Praktik Peradilan Perdata Tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Keluarga Islam." *Ahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2020): 65–83. https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i1.116.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 3. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.

Sulfinadia, Hamda, and Jurna Petri Roszi. "Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 17–28. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/217.

Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.